

yang apabila sampai ke pernikahan maka dapat terjadi kawin paksa yang dapat menghilangkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan bahagia. Tapi jika ternyata paksaan itu diikuti kerelaan dari pihak yang awalnya tidak menghendaki perkawinan itu sehingga tidak menghilangkan tujuan perkawinan, dan terpenuhinya syarat-syarat adanya hak *ijbār* seorang wali maka diperbolehkan. Sehingga selama tidak bertentangan dengan akidah dan syariat maka masih bisa diterima.

B. Saran

Bagi para tokoh masyarakat di harapkan dapat memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa anak gadis yang telah baligh dan dewasa itu mempunyai hak untuk memberikan pendapatnya kepada wali dalam menentukan calon pendamping hidup, mereka berhak menolak apabila tidak menghendakinya, dan penolakan itu bisa dilakukan dengan cara yang baik, sehingga juga tidak menyebabkan sakit hati kepada pihak yang melamar.